

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang telah tercantum dalam UUD 1945 (Irawati, 2017). Dalam pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berstatus sebagai badan hukum, terbuka peluang kemudahan bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) “Dongko Gemilang” adalah transformasi dari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang ada di Kecamatan Dongko.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PDTT Nomor 15 Tahun 2021, bahwa eks PNPM-MPd wajib bertransformasi menjadi BUMDesMa. BUMDesMa “Dongko Gemilang” merupakan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengelola dana bergulir, yang modalnya bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat. Adanya dana bergulir ini, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menambah modal usahanya melalui Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk

transparansi pengelolaan, dilaksanakan setiap satu tahun sekali melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja dan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengelola BUMDesMa kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha.

Transparansi memiliki sebuah arti keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan BUMDesMa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan oleh pihak auditor.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDesMa dapat ditunjukkan dengan pembuatan laporan keuangan BUMDesMa. Laporan keuangan berperan untuk mengetahui tingkat kesehatan pengelolaan keuangan BUMDesMa. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan ini akan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen. Oleh karena itu Akuntabilitas dan Transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDesMa.

Penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Nagari Pakan Rabaa Utara dengan hasil yang menunjukkan bahwa APB Nagari yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara telah menerapkan

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Namun, masih terdapat beberapa indikator dari akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan. Indikator akuntabilitas yang belum diterapkan pada pengelolaan APB Nagari yaitu belum tersedianya sarana berupa kotak saran atau pengisian angket untuk penilaian kinerja pemerintah Nagari. Indikator transparansi yang belum diterapkan dalam pengelolaan APB Nagari yaitu belum dipublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Nagari kepada masyarakat secara tertulis melalui media yang mudah diakses masyarakat dan pemerintah Nagari belum menyediakan website Nagari (Rizal, Fitri, and Rantika 2019).

Penelitian mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis dengan hasil yang menunjukkan bahwa APBDes di Kecamatan Bengkalis pengelolaan serta pelaporan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sistem pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Bengkalis sudah transparansi dan akuntabel, walaupun belum sempurna khususnya dalam hal sistem pertanggungjawaban administrasi keuangan APBDes. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Iznillah, Hasan, and Yesi Mutia 2018).

Penelitian mengenai Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, dengan hasil yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Suka Damai telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penerapan prinsip akuntabilitas yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah desa terutama mengenai keuangan desa dan masalah-masalah yang terjadi di desa. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah karena BPD merupakan jembatan atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam rangka

mengelola keuangan desa. Sedangkan penerapan prinsip transparansi yaitu dengan cara membuat papan informasi mengenai keuangan desa agar dapat dilihat masyarakat luas dan sedang mengembangkan website desa agar informasi dapat diakses dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun (Mais and Palindri 2020).

Dalam pengelolaan laporan keuangan, BUMDesMa “Dongko Gemilang” masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), tidak dilakukannya pembelajaran terkait pengelolaan laporan keuangan secara berkelanjutan, serta tidak tersedianya aplikasi keuangan berstandar akuntansi (SAK). Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti bagaimana BUMDesMa “Dongko Gemilang” Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan serta pengelolaan keuangannya meskipun masih terdapat keterbatasan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan BUMDesMa “Dongko Gemilang” Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : “Untuk menggambarkan dan menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan BUMDesMa “Dongko Gemilang” Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek.”

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bacaan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan secara teoritis mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDesMa “Dongko Gemilang” Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang Akuntansi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh pengalaman mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDesMa “Dongko Gemilang” Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

